

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG IZIN  
MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan untuk lebih menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum, dan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan serta penyediaan sarana angkutan dengan kendaraan bermotor umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1991 Seri D Nomor 5) perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad. 1940 Nomor 14 dan 450);
  2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan

Pengangkutan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Purbalingga Tahun 1991 SeriDNo. 5 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG IZIN  
MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan  
Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten  
Purbalingga Tahun 1991 Seri D Nomor 5) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puroalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dishubpar adalah Dishubpar Kabupaten Purbalingga.
6. Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat ORGANDA adalah ORGANDA Kabupaten Purbalingga.
7. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyelenggarakan Angkutan Orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Purbalingga.
8. Izin Usaha Angkutan adalah Izin dari Bupati mendirikan Perusahaan Angkutan dengan kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
9. Persetujuan Prinsip ialah Persetujuan untuk merubah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dihidang pengangkutan dan atau pendirian usaha pengangkutan baru.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Kas Daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
19. Penyidikan Tindakan Pidana dihidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dihidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus mengajukan permohonan perluasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Permohonan Izin dan/atau penambahan/perubahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam rangkap 3 bermeterai dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh unit kerja yang menangani Izin Usaha Angkutan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara , tertulis oleh unit kerja yang menangani bidang perizinan Kabupaten Purbalingga kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemohon dapat mengajukan banding kepada Gubernur Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- . Untuk memperoleh izin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan Umum :

1. Pemohon perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemohon merupakan pengusaha Nasional.

- b'. Persyaratan Khusus :

Bagi pemohon izin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP );

- b. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte
- c. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
- d. Surat bukti memiliki garasi : menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut bus atau surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas parkir;.
- e. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
- f. Surat keterangan keanggotaan sebagai anggota ORGANDA;
- g. Rekomendasi dari unit kerja yang membidangi perhubungan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Biaya retribusi untuk mendapatkan izin diatur sebagai berikut:
- a. Bagi perusahaan pengangkutan dengan otobus atau angkutan barang :
    - 1. Jumlah armada 5 (lima) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 150.000,-
    - 2. Jumlah armada 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 200.000,-
    - 3. Jumlah armada 11 (sebelas) s/d 15 (lima belas) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 250.000,-
    - 4. Jumlah armada 16 (enam belas) s/d 20 (dua puluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp 400.000,-
    - 5. Jumlah armada lebih dari 20 (dua puluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 700.000,-
  - b. Bagi perusahaan pengangkutan dengan mobil penumpang :
    - 1. Jumlah armada 2 (dua) s/d 5 (lima) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 100.000,-
    - 2. Jumlah armada 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 150.000,-
    - 3. Jumlah armada 11 (sebelas) s/d 15 (lima belas) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 200.000,-



4. Jumlah armada 16 (enam belas) s/d 20 (dua puluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 300.000,-
- 5 Jumlah armada lebih dari 20 (dua puluh) buah kendaraan retribusinya ditetapkan sebesar : Rp. 400.000,-
- (2) Biaya retribusi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 huruf b angka 2 (dua) ditentukan sebesar Rp. 15.000,- tiap kendaraan.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak termasuk biaya meterai.


Pungutan-pungutan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon izin/persetujuan prinsip.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Soptomfcer 2007

BUPATI PURBALINGGA, „

  
Nomor 11/Peraturan 199/2007  
TRIYONO BUDI SASONGKO JT Nomor 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan untuk lebih menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum, dan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan serta penyediaan sarana angkutan dengan kendaraan bermotor umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1991 Seri D Nomor 5) perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas (contoh) permohonan izin terlampir
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas jelas (contoh pengajuan banding atas penolakan permohonan izin terlampir II).
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1),(2),(3) dan (4)	Cukup jelas
Pasal II	Cukup jelas